

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebebasan dan hak asasi yang disebut Hak Asasi Manusia (HAM) yang melekat pada manusia secara mutlak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa (YME). Pancasila sebagai dasar negara memiliki pandangan yang sejalan bahwa manusia telah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan dua aspek yang terdiri dari aspek individualitas atau pribadi dan aspek sosialita atau bermasyarakat. Hak Asasi Manusia harus selalu dijadikan acuan dan sasaran utama dalam pengaturan kehidupan bersama, berbangsa, dan bernegara. Kewajiban untuk menghormati HAM tersebut, tercermin dengan jelas dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menjadi landasan bagi semua pasal dalam konstitusi tersebut. Terkhusus terkait dengan kesetaraan setiap warga negara di dalam hukum dan serta hak asasi untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Kendati demikian, di masa kini kejahatan semakin meluas, dimana pelaku tidak hanya berstatus Warga Negeri Indonesia (WNI) tetapi juga dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA).¹

Permasalahan yang ada membuat hukum terus berkembang mengikuti setiap kebutuhan dalam masyarakat. Di Indonesia, hukum senantiasa mengalami perubahan, untuk memberikan ketentuan hukum yang paling memadai demi terciptanya keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Perubahan hukum juga

¹ Undang-undang Dasar NRI 1945

berlaku dalam proses pembinaan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan (selanjutnya disebut lapas). Sistem pemasyarakatan dibentuk dengan tujuan untuk mengembalikan narapidana yang menjalani hukuman di lapas agar menjadi warga yang baik. Sistem pemasyarakatan juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh narapidana.²

Banyak warga negara asing yang bepergian ke berbagai negara, sehingga menciptakan peluang bagi setiap orang atau pengunjung tersebut untuk melakukan kegiatan kriminal. Banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh Warga Negara Asing membuat suatu negara harus mengatur regulasi keamanan yang baik sehingga masalah ini dapat teratasi. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh warga negara asing (WNA) dapat menyebabkan meningkatnya kecemasan dan menimbulkan masalah baru di negara tempat terjadinya tindak pidana. Kerangka hukum yang dikenal sebagai Perjanjian tentang Pemindahan Narapidana (*Treaty on the transfer of sentenced person*) mengatur pemindahan narapidana antar negara. Perjanjian ini membantu dalam pemindahan narapidana kembali ke negara asal mereka untuk menyelesaikan sisa hukuman mereka.³

Berdasarkan asas teritorialitas dan asas nasionalitas pasif, seseorang yang berada di wilayah suatu negara secara otomatis harus mengikuti atau tunduk pada aturan yang berlaku di wilayah suatu negara tersebut.⁴ Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana di suatu negara tetap memiliki perlindungan hukum dari

² Penjelasan Umum UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

³ Negara-negara yang terlibat dalam perjanjian transfer of sentenced persons harus berdasarkan konvensi tentang transfer of sentenced persons disahkan pada tanggal 21 maret 1983

⁴ Topo Santoso. *Asas Teritorialitas Dalam Hukum Pidana Indonesia: Pengertian Dan Perkembangannya*. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol 01 No 01 Edisi Oktober 2020, hlm. 17-33

negara asalnya⁵, meski demikian perlindungan hukum tersebut tidak mudah untuk diberikan, atau dalam kata lain terdapat syarat-syarat tertentu untuk menggunakan perlindungan hukum yang diberikan oleh negara asalnya. Negara asal tidak dapat memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya secara sesuka hati mereka dengan warga negaranya. Pengaturan mengenai penggunaan atau pemberian perlindungan hukum bagi warga negara tiap-tiap negara ini dibatasi, karena terdapat kedaulatan negara lain yang tidak boleh dilanggar oleh negara asal meskipun dengan niatan untuk memberikan suatu perlindungan terhadap warga negaranya.

Salah satu alasan filosofis yang mendasari praktik *Transfer of Sentenced of Person* (selanjutnya disebut TSP) adalah sebagai perwujudan perlindungan hak asasi manusia terhadap narapidana. Saat ini, penyebaran Warga Negara Indonesia yang semakin masif baik untuk tujuan sementara maupun permanen menyebabkan Warga Negara Indonesia berada jauh dari jangkauan pemerintah Indonesia, terutama jika terlibat dalam suatu tindak pidana baik sebagai pelaku maupun korban. Dalam konteks sebagai pelaku, banyak Warga Negara Indonesia yang kemudian diberi hukuman atau sanksi dari negara setempat sebagai bentuk upaya menjaga kepentingan umum di negara yang bersangkutan.⁶

Indonesia belum memiliki ketentuan hukum yang memadai untuk melaksanakan kerjasama pemindahan narapidana antar negara. Ketiadaan payung

⁵ Fabitul Rahmat, Rahmat, M Pramono. *Concept Regulation on the Transfer of Sentenced Persons between Countries in Indonesia*, Hang Tuah Law Journal, No 2, vol 8, 2024, hal. 158–159

⁶ Arie Afriyansah, *The Urgency of Agreement on the Transfer of Sentenced Persons between Indonesia and and South East Asian Countries*, terdapat dalam https://www.researchgate.net/publication/280002685_The_Urgency_of_Agreement_on_the_Transfer_of_Sentenced_Persons_between_Indonesia_and_South_East_Asian_Countries_The_Urgency_of_Agreement_on_the_Transfer_of_Sentenced_Persons_between_Indonesia_and_and_S diakses 22 April 2025

hukum yang mengatur mengenai proses pemindahan narapidana dalam sistem hukum di Indonesia menjadi kendala dalam menindak lanjuti tawaran kerjasama dari negara lain dalam bentuk transfer narapidana internasional atau *Transfer of Sentenced Person*. Negara sahabat Indonesia seperti Malaysia, Thailand, China, Hongkong, Filipina, Australia telah menawarkan untuk menjalin Kerjasama Treaty on *Transfer of Sentenced Person* dengan Indonesia namun belum dapat memberikan respon karena belum adanya peraturan perundang-undangan nasional mengenai TSP.⁷

Hambatan-hambatan ini dapat mengganggu proses rehabilitasi, resosialisasi, dan reintegrasi narapidana, sehingga sistem pemasyarakatan tidak dapat mencapai tujuannya secara optimal. Sebaliknya, ketika narapidana menjalani hukuman di negara asal, tantangan-tantangan ini dapat dikurangi, sehingga proses reintegrasi sosial dapat berjalan lebih lancar. Dengan menyelesaikan hukuman di dalam negeri, diharapkan narapidana akan terhubung kembali dengan lingkungan sosial budaya mereka sendiri, yang secara baik memengaruhi perkembangan fisik dan mental mereka dibandingkan dengan menjalani hukuman di negara asing. Keuntungan pemindahan narapidana antarnegara tidak hanya terbatas pada negara lain Indonesia juga dapat memanfaatkan mekanisme TSP untuk memastikan perlindungan hukum bagi warga negaranya yang dipenjara di luar negeri.⁸

Indonesia di sisi lain mempunyai kepentingan yang besar mengingat saat ini banyak WNI yang dijatuhi pidana dan sedang menjalankan pidananya di luar

⁷ Badan Pembangunan Hukum Nasional, *Naskah Akademik RUU tentang Pemindahan Narapidana*, Jakarta: Badan Pembangunan Hukum Nasional, 2014, hal. 3

⁸ Marfuatul Latifah “*Politik Hukum Pemindahan Narapidana Antarnegara di Indonesia Tepatkah?*”, Pusat Penelitian, Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, BKD, 2019, hlm 16.

negeri. Untuk itu keberadaan payung hukum dalam pemindahan narapidana antar negara dapat dipandang sebagai hal yang mendesak dalam rangka memberikan perlindungan hukum secara menyeluruh untuk narapidana WNI yang menjalani pidananya di Indonesia maupun narapidana WNI yang menjalani pidana di luar negeri.⁹ Menurut informasi yang diperoleh dari Kementerian Luar Negeri pada tahun 2022, tercatat sebanyak 3.378 kasus yang melibatkan warga negara Indonesia dalam masalah hukum di luar negeri. Dari total kasus tersebut, sebanyak 223 di antaranya menghadapi ancaman hukuman mati.¹⁰

Database pada 17 November 2023 menunjukkan bahwa 11 (sebelas) orang Warga Negara Australia telah melakukan tindak pidana di Indonesia sedangkan terdapat 313 (tiga ratus tiga belas) Warga Negara Malaysia melakukan tindak pidana di Indonesia. Warga Negara Indonesia pun juga melakukan tindak pidana di kedua negara ini, di Malaysia terdapat 4363 orang Indonesia yang menjadi pelaku tindak pidana, angka tersebut sudah termasuk yang berada di Rudenim atau selanjutnya disebut Rumah Detensi Imigrasi sedangkan Di Australia hanya ada 1 orang WNI yang melakukan tindak pidana.¹¹

Salah satu kasus yaitu pada tahun 2005 seseorang warga Negara Australia bernama Schapelle Corby harus mendekam di penjara Indonesia setelah Mahkamah Agung pada Tingkat kasasi memvonis 20 tahun penjara dengan kasus membawa Ganja seberat 4,2 kilogram ke Bali. Pemerintahan Australia telah berulang kali

⁹ *Op. Cit*, BPHN Naskah Akademik.

¹⁰ Miracle Arthur Koraag dan Gelar Ali Ahmad, "Perlindungan Hukum Indonesia Kepada WNI yang mendapatkan Hukuman Pidana Di Luar Negeri Dalam Perspektif Hukum Internasional", *Novum: Jurnal Hukum*, Vol 11. No.3, Universitas Negeri Surabaya, 2024, hlm 1.

¹¹ *Op. Cit*, BPHN Naskah Akademik.

mengajukan permohonan agar Schapelle Corby dapat menjalani sisa hukumannya di negara asalnya Australia. Kasus tersebut mencerminkan bahwa kompleksitas hubungan hukum internasional dan tantangan dalam kerjasama antara negara terkait pemindahan narapidana. Meskipun Negara Australia telah memfasilitasi pemindahan narapidana, keberadaan regulasi yang belum sepenuhnya jelas dan terstruktur menjadi salah satu penghalang.¹²

Dalam hal tertentu *Transfer of Sentenced person* ini dapat dilakukan berdasarkan perjanjian dan ketentuan mengenai pemindahan narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.¹³ Peraturan tersebut tetapi tidak menguraikan secara jelas dan kompleks sehingga kurang optimal dalam menjalankan Pemindahan Narapidana Antarnegara atau dapat dikatakan *Transfer of Sentenced Person*.

Indonesia hanya memiliki Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) tahun 2015 yang telah di perbarui pada tahun 2023 yang mengatur mengenai pemindahan narapidana antar negara tersebut. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tersebut akan menjadi dasar hukum bagi Republik Indonesia dalam pelaksanaan perjanjian dalam memindahkan narapidana antar negara.¹⁴ Dalam hal ini Kejaksaan Agung RI dan Kementrian Hukum dan HAM RI berkerja sama dalam mengembangkan Peraturan yang mengatur pemindahan narapidana antarnegara yang telah selesai pada tahun 2015 dan diperbarui tahun 2023. Namun

¹² <https://www.hukumonline.com/berita/a/australia-minta-perpindahan-tahanan-hol18512/> diakses 28 Desember 2024

¹³ Undang-undang No. 22 Pasal 45 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan

¹⁴ Humas BPHN, Kementrian Hukum dan HAM RI, RUU Pemindahan Narapidana Antar Negara, Jakarta, 2019

tampaknya hingga saat ini DPR maupun pemerintah belum menjadikan RUU tersebut sebagai prioritas, melihat RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara tidak di ajukan di Prolegnas 2024.¹⁵

Merujuk pada peraturan Malaysia *Act 754 International Transfer of Prisoners* dan Australia *International Transfer of Prisoners Act 1997* dalam menangani tindak pidana antar negara tersebut, mengingat banyaknya Warga Negara Indonesia menjadi narapidana di Malaysia dan Australia bahkan kedua negara tersebut warga negaranya ada yang di hukum di Indonesia.¹⁶

Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis lebih lanjut mengenai urgensi pengaturan *Transfer of Sentenced Person* di Indonesia dan rumusan ideal pengaturannya jika melihat peraturan *Transfer of Sentenced Person* di Malaysia dan Australia. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, peneliti menyusun penelitiannya dalam suatu penulisan ilmiah yang berjudul “Urgensi Pengaturan *Transfer of Sentenced Person* dan Peraturan Idealnya di Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa urgensi pengaturan *Transfer of Sentenced Person* (Pemindahan narapidana antarnegara) di Indonesia?
2. Bagaimana formulasi peraturan terkait syarat dan prosedur *Transfer of Sentenced Person* yang ideal di Indonesia?

¹⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-daftar-ruu-prolegnas-prioritas-2024-lt650bd7d9ae4e2> diakses 16 Januari 2025

¹⁶ <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/737613/pemerintah-pantau-wni-dihukum-di-luar-negeri> diakses 4 Februari 2025

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis urgensi pengaturan *Transfer of Sentenced Person* (Pemindahan narapidana antarnegara) Di Indonesia.
2. Menganalisis formulasi peraturan terkait syarat dan prosedur *Transfer of Sentenced Person* yang ideal di Indonesia

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran dari Penulis, belum adanya dilakukan Penulis lain sebelumnya yang membahas tentang Urgensi Peraturan Mengenai *Transfer of Sentenced Person* di Indonesia. Namun, ada beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini. Ada perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan Penulis antara lain:

1. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pemindahan Narapidana Antarnegara di Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional” yang ditulis oleh Prita Mutiaulia dari Universitas Indonesia pada tahun 2015. Pada penelitian ini permasalahan yang dikaji adalah tentang pengaturan pelaksanaan dari pemindahan narapidana antarnegara secara umum dengan perspektif hukum internasional. Maka dari itu adanya perbedaan antara Penulis tersebut dengan penulis penelitian ini.

Berdasarkan hal tersebut, perbedaan terdapat pada permasalahan yang dikaji dimana Penulis penelitian tersebut menggunakan acuan secara umum dengan perspektif dari hukum internasional sedangkan Penulis penelitian ini menggunakan acuan lebih khusus yaitu dengan peraturan negara tetangga Indonesia yaitu Malaysia dan Australi. Maka dari

perbedaan permasalahan tersebut hasil dari penelitian antara Penulis tersebut dengan dengan penulis penelitian ini pun berbeda.

2. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Atas Pemindahan Narapidana Antarnegara” yang ditulis oleh Daffa Febyan Putra Amir dari Universitas Sriwijaya Indralaya pada tahun 2024. Pada penelitian tersebut Penulis meninjau tentang proses terjadinya perjanjian antara suatu negara dengan negara lain yang akan melakukan Pemindahan narapidana antarnegara dan meninjau tahapan atau proses dari *Transfer of Sentenced Person*. Penelitian tersebut memiliki perbedaan dari Penelitian ini, Dimana pada penelitian tersebut hanya meninjau berdasarkan proses terjadinya perjanjian dan tahapan dari *Transfer of Sentenced Person* yang biasa disebut pemindahan narapidana antarnegara.

Sedangkan dari penelitian ini membahas permasalahan tentang urgensi peraturan mengenai *Transfer of Sentenced Person* di Indonesia yang mengacu kepada dua negara tetangga Indonesia yaitu Malaysia dan Australia. Dengan perbedaan permasalahan tersebut jelas pada hasil akhir atau Kesimpulan dari penelitian ini memiliki perbedaan.

3. Jurnal dengan judul “*Concept Regulation on the Transfer Sentenced Person Between Countries in Indonesia: An Initial Step*” yang ditulis oleh Fariatul Rahmat, Moh. Muhibbin, Budi Pramono dari Universitas Hang Tuah pada tahun 2024. Dalam penelitian itu penulis lebih menekankan pada pelaksanaan pembinaan dan rehabilitasi sosial narapidana *Transfer of Sentenced Person* dengan pengaturan hukum yang ideal. Hal ini memiliki

perbedaan pada permasalahan di mana pada skripsi ini penulis menekankan pada urgensi pengaturan TSP Di Indonesia dengan mengacu pada peraturan Malaysia dan Australia, maka hasil dari kedua penelitian ini dapat dikatakan berbeda pada permasalahan maupun Kesimpulan.

E. Tinjauan Pustaka

1. *Transfer of Sentenced Person*

Transfer of Sentenced Person mengacu pada proses hukum yang memungkinkan individu yang menjalani hukuman untuk kejahatan dipindahkan dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lain, biasanya ke negara asal atau negara tempat tinggal mereka. Proses ini sangat penting dalam hukum internasional, karena proses ini mengatasi kompleksitas penegakan hukuman pidana lintas negara sekaligus memberikan perlakuan yang manusiawi terhadap para pelanggar. Khususnya, *Transfer of Sentenced Person* berbeda dengan deportasi, yang menyangkut individu yang telah menyelesaikan masa hukumannya dan tidak lagi terkena konsekuensi hukum di negara yang menjatuhkan hukuman.¹⁷

Mekanisme hukum ini diatur oleh berbagai perjanjian internasional, termasuk Pasal 17 *Organized Crime Convention UNCTOC*. Ini mengatur bahwa “Negara pihak dapat mempertimbangkan untuk memasuki perjanjian atau pengaturan bilateral atau multilateral tentang transfer ke wilayah mereka dari orang yang dijatuhi hukuman penjara atau bentuk lain dari pencabutan

¹⁷ H. Wilt. *The transfer of the execution of sentenced of the International Criminal Court in light of inter-State practice*. (2016). <https://doi.org/10.4337/9781783472161.00018>. Diakses pada 5 Januari 2025

kebebasan untuk pelanggaran yang dicakup oleh Konvensi ini, agar mereka dapat menyelesaikan hukuman mereka di sana". Pasal ini menetapkan pedoman kerjasama antarnegara untuk memastikan bahwa terpidana dapat menjalani hukumannya di negara asalnya.¹⁸ Ketentuan tersebut bertujuan untuk meningkatkan proses rehabilitasi dengan mengurangi hambatan psikologis dan logistik yang menyertai masa hukuman jauh dari komunitas dan keluarga.

Transfer of Sentenced Person atau yang dikenal *International Transfer of Prisoners* sendiri berbeda dengan Ekstradisi dan *Mutual Legal Assistance* (MLA), perbedaan tersebut terletak pada definisi, tujuan, proses juga kondisi hukum masing masing. Ekstradisi merupakan kerja sama internasional untuk menangkap dan menyerahkan tersangka yang berada pada yurisdiksi Negara lain kepada Negara yang berhak mengadilinya.¹⁹ *Mutual Legal Assistance* adalah kerja sama internasional yang merupakan bantuan berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara yang diminta.²⁰

Pelaksanaan *Transfer of Sentenced Person* harus menghormati yurisdiksi antara penjatuhan sanksi pidana suatu negara dan peraturan yang ada di negara tersebut. Pelaksanaan tersebut menjamin bahwasanya kedaulatan

¹⁸ Dirk van Zyl Smit dan Róisín Mulgrew, *Handbook on the International Transfer of Sentenced Persons*, United Nations, 2012, e-book, hlm 18

¹⁹ I Made Krisna Adiwijaya, *Ekstradisi Sebagai Sarana Pemberantasan Kejahatan Internasional Ditinjau Dari UU No. 1 TAHUN 1979*, Unsrat, Vol. VII/No. 5/Mei/2019

²⁰ Eka Martiana Wulansari, *Kerja sama Internasional Dalam Perpindahan Narapidana (Transfer of Sentenced person), Rechts Vinding online Media Pembinaan Hukum Nasional, Jurnal, online,*
https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/KERJA%20SAMA%20INTERNASIONAL%20DALAM%20PERPINDAHAN%20NARAPIDANA%20Eka%20Martina.pdf diakses 21 Januari 2025

setiap negara dalam pelaksanaan penegakan hukum di wilayah negaranya tidak dapat dicampuri oleh negara lain.²¹ Pelaksanaan *Transfer of Sentenced person* harus juga memperhatikan prinsip *double criminality* (kriminalitas ganda). Prinsip kriminalitas ganda yaitu prinsip hukum yang mensyaratkan bahwa kedua negara yang terlibat dalam perjanjian mengakui perbuatan narapidana adalah sebuah tindak pidana.²²

Keberhasilan pengaturan untuk *Transfer of Sentenced Person* tergantung pada keterampilan pejabat yang terlibat dalam membuat proses berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Langkah pertama dalam proses transfer sering kali merupakan ungkapan minat dari seorang narapidana untuk dipindahkan. Ungkapan minat semacam itu juga dapat dari kerabat dekat narapidana. Narapidana harus diinformasikan tentang hak mereka untuk meminta dipindahkan, substansi dari apa yang terlibat dalam transfer dan prosedur untuk menjelaskan keinginan transfer kepada pihak berwenang.²³

Dalam praktiknya, sementara orang yang dijatuhi hukuman dapat memulai proses dengan menyatakan minat untuk dipindahkan, komunikasi utama harus dilakukan antarnegara yang menjatuhkan hukuman dan negara yang mengelola, di mana salah satu dari mereka dapat meminta pemindahan untuk orang yang dijatuhi hukuman. Karena orang yang dijatuhi hukuman dapat menyatakan minat untuk dipindahkan ke negara yang menjatuhkan hukuman atau negara asal untuk menjaga orang yang dijatuhi hukuman tetap

²¹ <https://www.antaranews.com/berita/4493141/pakar-sebut-uu-transfer-of-prisoner-sangat-penting> diakses 21 Januari 2025

²² *Op. Cit, hlm 19*

²³ *Op. Cit, Eka Martiana Wulansari*

mendapatkan informasi secara tertulis tentang perkembangan dalam hal ini. Negara dapat memulai proses, penting bahwa terdapat komunikasi yang jelas. Perjanjian mengenai *Transfer of Sentenced Person* memiliki sejumlah aturan yang jelas dalam hal ini yang sebagian besar terdapat dalam instrumen internasional lainnya.²⁴

Idealnya, *Transfer of Sentenced Person* harus dilakukan sesegera mungkin setelah vonis, agar *Transfer of Sentenced Person* dapat berfungsi secara efektif dan optimal. Keputusan harus diambil dengan cepat pada berbagai tahap dalam proses *Transfer of Sentenced Person*, yang mungkin sulit dicapai dalam praktik. Salah satu solusinya adalah menetapkan batas waktu yang jelas dalam instrument atau perjanjian itu sendiri.²⁵

2. Ilmu Penologi

Penologi adalah studi ilmiah tentang hukuman, rehabilitasi, dan manajemen pelanggar dalam sistem peradilan pidana. Berasal dari abad ke-19, disiplin ini muncul sebagai respons terhadap gerakan reformasi yang mengalihkan fokus dari tindakan yang bersifat menghukum ke pendekatan yang lebih rehabilitatif. Istilah "penologi", yang berasal dari bahasa Latin "poena" (hukuman) dan akhiran Yunani "logia" (studi), menjelaskan pemeriksaan praktik hukuman dan implikasi sosialnya yang lebih luas.

Definisi penologi menurut Moelyatno yaitu Penologi sebagai ilmu pengetahuan tentang pidana dan pembedanaannya atau ilmu pengetahuan tentang memperlakukan dan memidana si pelaku pidana. Bidang ini

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Op. Cit* hlm 43

mempengaruhi kebijakan dan praktik, sehingga mencerminkan kompleksitas dan perspektif yang berkembang mengenai kejahatan dan hukuman dalam masyarakat modern.²⁶ Tujuan penologi mencakup rehabilitasi pelaku kejahatan, pencegahan kejahatan, penegakan keadilan, pengelolaan lembaga pemasyarakatan, dan peningkatan kesadaran sosial. Dengan mencapai tujuan-tujuan tersebut, diharapkan sistem pemidanaan dapat berfungsi secara efektif dalam mengurangi tingkat kejahatan dan membantu individu kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.²⁷

Penologi sebagai ilmu yang mengkaji juga menegembangkan sistem pemidanaan yang selaras dengan berkembangnya suatu kejahatan yang ada pada masyarakat serta kemauan pihak dalam menanggulangi kejahatan. Penologi pada awalnya adalah bagian dari kriminologi, tetapi seiring waktu, fokusnya semakin khusus pada pengkajian narapidana sebagai individu yang membutuhkan keseriusan dalam pembinaan.²⁸

Fokus utama penologi adalah mencari cara untuk memaksimalkan efektivitas pemidanaan, sehingga terpidana tidak kembali melakukan kejahatan dan dapat berkontribusi positif bagi masyarakat. Sejarah dan perkembangan penologi mengalami berbagai dinamika yang mencerminkan perubahan masyarakat itu sendiri. Terdapat perkembangan sejak penologi klasik menuju pada penologi baru (penologi modern) dan akhirnya penologi pos modern.²⁹

²⁶ Menagenal Istilah Penologi terdapat dalam <https://mh.uma.ac.id/mengenal-istilah-penologi/> Maret 2022 diakses pada 6 Januari 2025

²⁷ Ibrahim Fikma Edrisy, Irhamudin, M Ruhly Kesuma Dinata, Angelina Putri dan Slamet Haryadi (Editor), *Penologi*, Ctk. Pertama, Pusaka Media, Lampung, e-book, 2023, hlm 1

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*

a. Penologi Klasik

Dalam pandangan penologi klasik, penologi ditujukan pada upaya pembinaan terhadap narapidana melalui lembaga penjara, termasuk upaya untuk mengelola penjara tersebut agar dapat berfungsi secara efektif dalam membina narapidana.

b. Penologi Modern

Penologi baru atau penologi *modern*, memperluas dan memperdalam pemikiran dari penologi klasik dengan fokus pada upaya mengubah masyarakat yang rentan terhadap kejahatan menjadi masyarakat yang aman dari tindakan kriminal. Dalam konteks ini sangat penting bagi para pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan berbagai kebijakan sosial guna memberantas kejahatan, dengan tidak hanya mengandalkan pendekatan represif, tetapi juga mengutamakan langkah-langkah preventif.

Pemikiran dalam penologi baru berkembang melalui sejumlah konsep pemidanaan yang menawarkan alternatif tindakan dengan penekanan pada perbedaan individu. Tujuan dari pemidanaan dalam kerangka penologi *modern* pun menjadi lebih kompleks, tidak hanya berfokus pada perbaikan sistem pemidanaan di penjara, tetapi juga mencakup semua faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sistem tersebut, termasuk elemen-elemen yang berada di luar sistem pemidanaan itu sendiri.

c. Penologi *Post Modern*

Penologi *post modern* membawa gagasan baru tentang penanggulangan kejahatan melalui berbagai program sosial, upaya

rehabilitasi bagi pelaku kejahatan dan penanganan faktor-faktor yang mendorong terjadinya kejahatan. Dalam konteks penologi *post modern* di Indonesia, menurut Hukum Pidana, jika seorang terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka penahanan seharusnya menjadi langkah terakhir dalam Sistem Peradilan Pidana. Pelaksanaan hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan harus memperhatikan prinsip-prinsip penology *post modern*, dengan fokus pada perbedaan dalam pemidanaan dan pencarian solusi untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kejahatan melalui berbagai kebijakan sosial yang efektif.³⁰

F. Definisi Operasional

1. Pemasyarakatan

Pemasyarakatan merupakan bagian dari system peradilan pidana terpadu yang dilaksanakan pemerintah sebagai bagian dari proses penegakan hukum yang berguna sebagai pelayanan serta pembinaan atau pembimbingan untuk reintegrasi sosial yang diatur pada Undang-undang No. 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.³¹

2. Penologi

Definisi penologi menurut Moelyatno yaitu Penologi sebagai ilmu pengetahuan tentang pidana dan pemidanaannya atau ilmu pengetahuan tentang memperlakukan dan memidana si pelaku pidana. Bidang ini mempengaruhi kebijakan dan praktik, sehingga mencerminkan kompleksitas dan perspektif

³⁰ *Ibid*, hlm 6

³¹ <https://bpsdm.kemenkumham.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/fungsi-pemasyarakatan-bagian-satu> diakses pada 16 Januari 2025

yang berkembang mengenai kejahatan dan hukuman dalam masyarakat modern.³²

3. *Transfer of Sentenced Person*

Transfer of Sentenced Person atau dikenal dengan pemindahan narapidana antarnegara, proses tersebut pengiriman seseorang yang telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan pada suatu negara ke negara asal untuk menjalani hukumannya.³³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa pendekatan normatif hukum adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti sumber-sumber literatur atau data sekunder sebagai dasar untuk kajian, dengan menelusuri peraturan-peraturan dan referensi-referensi yang berkaitan dengan isu yang diteliti.³⁴ Penelitian normatif hukum dilakukan dengan cara menganalisis atau mengumpulkan informasi dari sumber-sumber pustaka serta bermacam aturan hukum formal seperti Undang-undang, buku, jurnal dan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan. Menganalisa data yang diperoleh penulis dan penarikan Kesimpulan atau selanjutnya disebut metode deduktif, masalah yang bersifat umum menjadi bersifat khusus terkait penelitian.³⁵

³² *Ibid*

³³ *Ibid*, hal. 2

³⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm 13-14

³⁵ Barnes dan nobel, yurianti, 2014, Hlm.1

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan adalah penelitian yang mengutamakan bahan hukum berupa perundang-undangan sebagai bahan dasar melakukan penelitian.³⁶

b. Pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*)

Perbandingan sistem hukum di Negara Malaysia dan Australia yang dapat menjadi fokus penelitian. Dengan mempertimbangkan perbedaan-perbedaan ini, peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai isu-isu hukum tertentu dan membuat rekomendasi mengenai isu-isu tertentu setelah memeriksa praktik hukum dari berbagai sistem.

3. Objek Penelitian

a. Urgensi Pengaturan *Transfer of Sentenced Person* di Indonesia

b. formulasi peraturan terkait syarat dan prosedur *Transfer of Sentenced Person* yang ideal di Indonesia.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data dari penelitian ini menggunakan 3 (tiga) golongan yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu berupa: peraturan perundang-undangan nasional dari peraturan Malaysia *Act 754 International Transfer of Prisoners* dan Australia *International Transfer of Prisoners Act 1997*, Perjanjian Bilateral antara Australia dan Thailand, Peraturan UNCTOC

³⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 157.

Article 17 Transfer of Sentenced Person serta Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, *The UN Model Agreement on the Transfer of Foreign Prisoners and Recommendations on the treatment of foreign prisoners, Handbook on the International Transfer of Sentenced Persons.*

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku yang berhubungan dengan penelitian, berbagai karya ilmiah, jurna dan artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu penambahan penjelasan terhadap hukum primer dan hukum sekunder yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pencarian ini dilakukan dengan menggunakan sistem pencarian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mencari dokumen-dokumen hukum dengan cara membaca, melihat atau mencari melalui internet. Teknik pengumpulan dokumen hukum ini berupaya mengumpulkan data sekunder terkait permasalahan yang diteliti yang dapat diidentifikasi melalui buku, perjanjian internasional, temuan penelitian dan jurnal mengenai permasalahan tersebut.

6. Analisis Data

Analisis data ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif penarikan kesimpulan, masalah yang bersifat umum menjadi bersifat khusus terkait penelitian. Penyajian hasil data yang teratur, runtun, dan logis dari analisis ini berbentuk narasi. Sehingga dapat memaksimalkan pemahaman hasil analisis.

H. Kerangka Skripsi

Penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, kerangka skripsi dan daftar pustaka.

BAB II TINJAUAN UMUM

Bab ini menjelaskan mengenai tinjauan umum mengenai ilmu penologi dan peraturan mengenai *Transfer of Sentenced Person*.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai jawaban dari skripsi yaitu, tentang Negara Malaysia dan Australia mengatur *Transfer of Sentenced Person* dan peraturan *Transfer of Sentenced Person* Negara Malasysia dan Australia jika diterapkan di Indonesia.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran dari apa yang telah diteliti yaitu terkait urgensi pengaturan mengenai *Transfer of Sentenced Person* di Indonesia.